



KANDAR

Pemogokan Pekerja Lepas di Provinsi Jawa Barat Tahun 1952

RESUME: Pekerja lepas merupakan bagian dari pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Pekerja lepas mulai diangkat sejak masa kolonial Belanda dalam menyikapi membengkaknya jumlah pengangguran pada tahun 1930-an. Pada masa itu, pemerintah lebih banyak mengangkat pekerja lepas daripada pegawai negeri. Pada dekade 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mengangkat pekerja lepas secara besar-besaran. Pemogokan pekerja lepas yang diikuti oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jawa Barat tahun 1952 dikendalikan oleh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), organisasi "onderbouw" PKI (Partai Komunis Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi pemogokan, peran SOBSI dalam pemogokan, dan dampak yang ditimbulkan dari pemogokan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi "broken negotiations" atau kesepakatan yang batal dari Charles Tilly (1978 dan 2003), yang mempunyai ciri utama terjadinya eksploitasi dari penguasa. Pemerintah Pusat melakukan pembatalan peraturan upah pekerja, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diprotes oleh pekerja yang berujung pada pemogokan. Dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan strukturasi dari Anthony Giddens (2010). Panitia Aksi SOBSI, sebagai agensi, lahir karena adanya "constraining" atau kendala, kemudian agensi berkesempatan untuk mengubahnya atau "enabling". Pemogokan berhasil melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Pemogokan tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan pekerja lepas di seluruh Indonesia, organisasi SOBSI, dan pemerintah yang berkaitan dengan urusan pekerja lepas.

KATA KUNCI: Pekerja Lepas; Pemogokan; Jawa Barat; Pemerintah; Organisasi Buruh.

ABSTRACT: "Freelance Workers' Strike in West Java Province in 1952". The freelancers are part of employees working in government institutions. Freelance workers began to be appointed since the Dutch colonial era in addressing the swelling of unemployment in the 1930s. At that time, the government had more freelance workers than civil servants. In the decade of the 1950s, the government of the Republic of Indonesia lifted freelance workers on a large scale. The freelance workers' strike which followed by civil servants in West Java occurred in 1952 was controlled by the SOBSI (Central of Labor Organization of Indonesia) as the substructure of PKI (Indonesian Communist Party). The aim of this research is to reveal the cause of the strike, the role of SOBSI, and the effect of its strike. The theory used in this research is collective action model of broken negotiations. The theory was written by Charles Tilly (1978 and 2003) with exploitation from government as its characterization. The Central Government cancelled the regulation of workers's salary which designed by Local Government of West Java Province. That decision was excepted by workers which led to the strike. The structuration approach of Anthony Giddens (2010) was used in this research. Action Committee of SOBSI as an agency was born from constraining and the agency has a chance to change it (enabling). The workers strike was successful in delivering Government Regulation Number 31 in 1954 concerning on municipal's workers. The strike had a positive effect for workers's welfare throughout Indonesia, SOBSI, and government itself, which related to workers matter.

KEY WORD: Freelance Workers; Strike; West Java; Government; Labor Organization.

About the Author: Kandar adalah Mahasiswa S-3 Program Studi Ilmu Sejarah, Departemen Sejarah FIPB UI (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat; dan Direktur Preservasi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), Jalan Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan 12560, Indonesia. E-mail: kandar.anri@gmail.com

How to cite this article? Kandar. (2017). "Pemogokan Pekerja Lepas di Provinsi Jawa Barat Tahun 1952" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.10(1) May, pp.19-34. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of the article: Accepted (June 1, 2016); Revised (December 15, 2016); and Published (May 30, 2017).

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, di berbagai sudut kota, terlihat orang-orang berpakaian seragam melakukan aktivitas membersihkan selokan, menggali tanah, menimbun galian, dan mengangkut sampah. Mereka adalah pekerja lepas yang dipekerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, yang dibayar secara harian. Keberadaan mereka ternyata tidak saat ini saja, tetapi telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan mereka pernah mengukir sejarah perburuhan di Indonesia (*cf* Iskandar, 2007; Erman & Saptari eds., 2013; dan Ingleson, 2013).

Pada tahun 1950-an, pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat mengalami kesulitan ekonomi yang serius, sehingga memaksa mereka melakukan aksi pemogokan. Aksi mereka berhasil melahirkan kebijakan nasional berupa peraturan pemerintah, yang menjamin keberadaan mereka di seluruh Indonesia (Sandra, 2007).

Pasca penyerahan kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda, pemerintah Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan, mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Aspek-aspek tersebut, antara lain, berupa terbitnya peraturan perundangan yang tumpang-tindih, pengangguran di mana-mana, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, persaingan politik secara massif, dan keadaan keamanan yang kurang kondusif (Sandra, 2007; Supriyono, 2007; dan Sanit, 2011).¹

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada Provinsi, namun belum ditindaklanjuti dengan penyerahan urusan-urusan ke daerah. Di sisi lain, pemerintah telah menghapuskan pemerintahan Karesidenan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, serta menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Atas dasar kebijakan tersebut, Pemerintah

Daerah Provinsi, seperti Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan antara lain melakukan pengangkatan pekerja lepas sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran (Beng To, 1991:2-3).

Memasuki tahun 1950-an, keadaan rakyat, termasuk pekerja lepas, di Jawa Barat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Apalagi hal tersebut dibarengi dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif (Sewaka, 1955:205-206). Karena keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja lepas di wilayahnya, dengan cara menaikkan upah mereka dari Rp. (Rupiah) 3.5/hari menjadi Rp. 4.5/hari, melalui Keputusan DPD Nomor 7/DPD/51 tanggal 24 Oktober 1951 (Sekdapro Djabar, 1951).

Tiga bulan berikutnya, keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tersebut dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Para pekerja lepas merasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tersebut. Pekerja lepas, melalui organisasi mereka yang meliputi SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonom), SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia), dan SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum), melakukan protes kepada Pemerintah Pusat agar kebijakan tersebut dicabut, namun mengalami kegagalan (Kandar, 2014).

Protes mereka kemudian dilanjutkan oleh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang merupakan federasi serikat buruh yang menaungi ketiga organisasi pekerja lepas tersebut. Sebagai *onderbouw* PKI (Partai Komunis Indonesia), SOBSI mempunyai peran utama dalam mengendalikan tuntutan pekerja lepas Jawa Barat, hingga aksi pemogokan berlangsung tanggal 7 dan 8 April 1952 (Kandar, 2014).

Aksi pemogokan tersebut melibatkan secara langsung sekitar 6,700 pekerja lepas yang berasal dari Kantor Pemerintah Daerah (2,000 orang); Jawatan Pekerjaan Umum (4,000 orang); dan Jawatan

¹Lihat juga, misalnya, "Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta, 1949-1950". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Kehutanan (700 orang). Aksi pemogokan pekerja lepas tersebut memperoleh dukungan luas dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan buruh perusahaan anggota SOBSI di Jawa Barat (Kandar, 2014).

Dari uraian tersebut di atas, yang menjadi permasalahan utama adalah mengapa aksi pemogokan pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat tahun 1952 itu terjadi? Benarkah upah yang tidak layak bagi para pekerja lepas, yang menyebabkan aksi pemogokan? Bagaimana aksi pemogokan berlangsung? Apa peran SOBSI dalam aksi pemogokan tersebut? Sejauhmana dampak yang ditimbulkan oleh aksi pemogokan tersebut?

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah, dengan pendekatan strukturasi dari Anthony Giddens (2010). Landasan metode sejarah ialah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya (Frederick & Soeroto eds., 2005:13). Dalam penelitian ini digunakan sumber primer yang berupa arsip, koran, dan majalah; serta sumber sekunder berupa pustaka (Sjamsuddin, 2007).

Menurut Anthony Giddens (2010), pendekatan strukturasi menekankan pada praktek-praktek sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Agensi dan struktur berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi, serta hubungan-hubungan sosial (Giddens, 2010:39-42).

Menurut Christopher Lloyd (1992), yang kemudian juga dikutip oleh Susanto Zuhdi (2008), struktur merupakan aturan-aturan dan sumber daya yang melekat pada reproduksi sosial. Struktur merupakan faktor yang berpotensi menjadi kendala atau *constraining*. Karena struktur tersebut bersifat *loosed structure*, agensi mempunyai kesempatan untuk mengubahnya atau *enabling* (Lloyd, 1992:93-96; dan Zuhdi, 2008:1-20).

Para pekerja lepas yang dikendalikan oleh Panitia Aksi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), sebagai agensi, bertindak aktif dan dengan sadar memahami adanya aturan-aturan institusi


(struktur) pemerintah yang berupa Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1952, yang sesungguhnya juga sebagai kendala atau *constraining*. Tindakan pelaku (agensi) berupaya untuk mengubah struktur tersebut sebagai *enabling*.

Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI mengendalikan dari awal tuntutan pekerja, aksi pemogokan, hingga tuntutan berhasil. Dalam peristiwa tersebut telah terjadi interaksi intensif antara SOBSI dan kelompok-kelompok lain, seperti serikat-serikat buruh yang menaungi pekerja lepas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, partai-partai politik, dan serikat-serikat buruh sebagai simpatisan (Kandar, 2014).

Aktivitas agensi organisasi SOBSI sangat dipengaruhi oleh para pelaku yang terlibat secara langsung di dalam peristiwa tersebut, seperti: K. Werdayo (Ketua Panitia Aksi); Sukiman (Perdana Menteri, 1951-1952); Wilopo (Perdana Menteri, 1952-1953); Sanusi Hardjadinata (Gubernur Jawa Barat, 1951-1957); dan Mohammad Roem (1952-1953). Mereka mempunyai latar belakang sosial dan politik yang berbeda, namun mereka saling memberikan penguatan, atau sebaliknya, terhadap proses penyelesaian tuntutan (Sandra, 2007; Arifin *et al.* eds., 2012; Kandar, 2014; dan Munir, 2014).

Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly (1978). Aksi kolektif adalah aksi bersama dalam mengejar tujuan-tujuan bersama. Ada 5 komponen penting dalam aksi kolektif, yaitu: *interest* atau kepentingan, *organization* atau organisasi, *mobilization* atau mobilisasi, *opportunity* atau peluang, dan *collective action* atau aksi kolektif (Tilly, 1978:54). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aksi kolektif model mobilisasi, yang mempunyai 3 elemen utama, yakni: *power*, *repression/fasilitation*, dan *opportunity/threat* (Tilly, 1978:56).

Charles Tilly kemudian mengembangkan teori aksi kolektif tersebut ke dalam karyanya yang lain, dan diberi judul *The Politics of Collective*



Bagan 1:
Aksi Kolektif Model Mobilisasi dalam Pemogokan Pekerja Lepas di Jawa Barat Tahun 1952

Violence (2003). Ia mengklasifikasikan aksi kolektif ke dalam 7 jenis: kekerasan yang berulang atau *violent rituals*, kekerasan yang dikendalikan atau *coordinated destruction*, kesempatan yang terlarang atau *opportunism*, persahabatan yang berakhir rusak atau *brawls*, perkelahian individual atau *individual aggression*, serangan yang berulang-ulang dan terpecah atau *scattered attack*, dan kesepakatan yang batal atau *broken negotiation* (Tilly, 2003:14-16).

Kasus aksi pemogokan pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat, tahun 1952, merupakan salah satu contoh dari

bentuk *broken negotiations*, yaitu tindakan kolektif yang mendapatkan resistensi dari kelompok lain (pemerintah), yang berupa ancaman kekerasan, namun tidak sampai pada kerusakan fisik. Implementasi model mobilisasi ke dalam kasus pemogokan pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat tahun 1952 dapat dilihat pada bagan 1.

Dari bagan 1 dapat diberi keterangan, sebagai berikut:

Pertama, rasa ketidakadilan para pekerja lepas timbul, karena Pemerintah Pusat membatalkan Keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) No.7/DPD/51 dengan

Kepres (Keputusan Presiden) No.50 Tahun 1952, yang disebut *Interest*.

Kedua, organisasi yang menaungi pekerja, yaitu SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonom), SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia), dan SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum) mengorganisasikan rasa ketidakadilan para pekerja, yang disebut *Organization*.

Ketiga, pemerintah menyediakan waktu untuk melakukan pertemuan dengan ketiga organisasi para pekerja tersebut untuk memperoleh kompromi, namun mengalami kegagalan, yang disebut *Fasilitation*. Bahkan para pekerja diminta oleh pemerintah untuk mengembalikan selisih upah Rp. (Rupiah) 1/hari, yang disebut *Repression*.

Keempat, SEBDA, SARBUKSI, dan SBPU menyerahkan persoalan pekerja kepada SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang menjadi induk dari ketiga organisasi tersebut.

Kelima, SOBSI membentuk Panitia Aksi untuk mengintegrasikan para pekerja yang berasal dari Kementerian yang berbeda, yang disebut *Organization*.

Keenam, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyediakan waktu untuk berunding dengan Panitia Aksi hingga 4 kali, namun mengalami kegagalan. Pemerintah juga melakukan tindakan represif berupa penangkapan terhadap pekerja, yang disebut *Fasilitation/Repression*.

Ketujuh, SOBSI mempunyai peluang dan dukungan dari banyak pihak dalam rangka memperjuangkan tuntutan para pekerja, yang disebut *Opportunity*.

Kedelapan, SOBSI melakukan mobilisasi terhadap massa di dalam dan di luar federasi, jejaring kerja, media, dan kader-kader sebagai sumber daya dan *power*, yang disebut *Mobilization*.

Kesembilan, aksi pemogokan pekerja yang dikendalikan oleh SOBSI berlangsung dari tanggal 7 dan 8 April 1952, yang disebut *Collective Action*.

Kesepuluh, Perdana Menteri Wilopo menyediakan waktu untuk berunding dengan Panitia Aksi. Di sisi lain, pemerintah melakukan penangkapan

terhadap pekerja di Cirebon dan Banten, serta memberikan ancaman hukuman jabatan terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tidak akan membayar upah para pekerja yang melakukan pemogokan, yang disebut *Fasilitation/Repression*.

Kesebelas, aksi pemogokan berhasil membatalkan Kepres No.50 Tahun 1952, bahkan melahirkan kebijakan nasional yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah, yang disebut *Succesfull*.

Aksi kolektif pekerja lepas di Jawa Barat tahun 1952 tidak dapat dilepaskan dari faktor agensi. Dalam konteks ini, Bert Klandermans (2005), dengan merujuk juga pada pendapat William A. Gamson, Bruce Fireman & Steven Rytina (1984), menyatakan bahwa partisipasi massa dalam aksi kolektif dibentuk melalui 3 elemen dasar, yakni: rasa ketidakadilan, identitas, dan agensi (Gamson, Fireman & Rytina, 1984; dan Klandermans, 2005). Rasa ketidakadilan muncul karena kegusaran moral (*moral indignation*), yang berhubungan dengan kekecewaan. Rasa identitas berupa rasa ketidakadilan yang dirasakan bersama. Agensi mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi melalui aksi kolektif (Gamson, Fireman & Rytina, 1984; dan Klandermans, 2005:7-16).

Protes dapat berupa keyakinan bahwa aksi kolektif dapat mengubah ketidakadilan menjadi sukses. Ketidakadilan dan identitas ditransformasikan dalam tuntutan kepada pemerintah, yang bertanggung jawab atas timbulnya ketidakadilan (Klandermans, 2005:39).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja Lepas dan Tuntutannya.

Pekerja lepas sebagai bagian dari pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Pekerja lepas mulai diangkat sejak masa kolonial Belanda dalam menyikapi membengkaknya jumlah pengangguran. Mereka diangkat secara besar-besaran pada saat terjadi depresi ekonomi tahun 1930-an. Pada masa itu, pemerintah lebih banyak mengangkat

pekerja lepas daripada pegawai negeri. Bahkan sebagian dari pegawai negeri diubah statusnya menjadi pekerja lepas (Ingleson, 2015:214 dan 392-393).

Pada dekade 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mengangkat pekerja lepas secara besar-besaran. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, seperti: pembuatan dan perbaikan saluran air, pembuatan bangunan air, pembukaan tanah kering menjadi sawah, pembuatan perairan sawah, perbaikan jembatan, perbaikan jalan, pembuatan waduk atau kolam, penjaga malam, dan sopir (*Antara*, 21/3/1952).

Kantor-kantor pemerintah yang banyak mengangkat pekerja lepas yaitu Kantor Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota); Kementerian Pekerjaan Umum; serta Kementerian Pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1950-an, pekerja lepas di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 55,000 orang, yang tersebar di berbagai kantor pemerintah. Jumlah mereka yang terbanyak berada di Kantor Pemerintah Daerah, yaitu sekitar 35,000 orang (*Antara*, 21/3/1952; dan *Harian Merdeka*, 25/3/1952).

Di Provinsi Jawa Barat diperkirakan terdapat sekitar 6,700 pekerja lepas, yang meliputi: 2,000 orang di Kantor Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota); 4,000 orang di Jawatan Pekerjaan Umum; dan 700 orang di Jawatan Kehutanan (*Harian Rakyat*, 4/4/1952).

Pekerja lepas tidak mempunyai hak imbalan seperti yang diatur dalam PGP (Peraturan Gaji Pegawai). Mereka diberikan imbalan berdasarkan kebijakan di masing-masing daerah. Mereka tidak mendapatkan hak kenaikan pangkat, hak tunjangan keluarga, dan hak pensiun (Sekdaprov Djabar, 1951). Mereka dibayar dengan upah harian, maka mereka sering disebut "pekerja harian".

Upah harian adalah upah yang dibayarkan per hari, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hitungan kerja sehari adalah 7 jam. Bagi pekerja lepas, upah menjadi

satu-satunya tumpuan untuk hidup dalam keluarga, sehingga dengan naiknya harga kebutuhan pokok, terutama beras pada tahun 1950-an, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, mereka berupaya untuk mendapatkan status dan hak yang sama dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan melakukan tuntutan-tuntutan yang dikoordinir oleh serikat-serikat buruh mereka (*Antara*, 24/4/1952).

Perbedaan status dan hak-hak mereka tersebut dijadikan isu secara luas di kalangan pekerja lepas, terutama di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Mereka berharap agar upah mereka dinaikkan dan diangkat menjadi PNS (*Antara*, 28/4/1952).

Pada saat itu, pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat mendapatkan upah terendah sebesar Rp. (Rupiah) 2/hari, sedangkan harga beras antara Rp. 3 sampai dengan Rp. 5/kg (kilo gram). Di wilayah Priangan, sejak 1 Juli 1950, upah pekerja lepas mengacu pada Peraturan Upah Priangan, yang diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan dengan besaran upah per hari, sebagai berikut:

Golongan I	Rp. 3.50 s/d Rp. 4.50;
Golongan II	Rp. 4.50 s/d Rp. 5.50;
Golongan III	Rp. 5 s/d Rp. 10; dan
Golongan IV	Rp. 14 s/d Rp. 17 (dalam Beng To, 1991).

Apabila upah pekerja lepas dibandingkan dengan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak jauh berbeda. Pada saat itu, gaji PNS pada tingkatan paling rendah sebesar Rp. 67.5/bulan atau Rp. 2.25/hari. Namun PNS masih mendapatkan hak-hak lain, seperti: tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, dan pensiun. Sedangkan upah buruh lebih besar dari pekerja lepas dan PNS, yaitu sebesar Rp. 120/bulan atau Rp. 4/hari (*Java Bode*, Juni 1951; dan Beng To, 1991:176). Perbedaan dalam jumlah imbalan dan hak-hak yang mereka terima juga menjadi alasan bagi para pekerja lepas untuk melakukan upaya-upaya agar mendapatkan status dan hak-hak yang sama dengan buruh perusahaan dan PNS.

Tabel 1:
Upah Harian dan Klasifikasinya

No	Jabatan	Golongan Upah	Upah Sehari	
			Minimum	Maksimum
1.	Pekerja-pekerja (mengerjakan tugas biasa).	I	a.Rp. 4.50 b.Rp. 5	Rp. 5 Rp. 5.50
2.	a. Pekerja-pekerja berat (pekerja yang mengerjakan berat atau pekerjaan yang membawa resiko, seperti kerja tanah, kerja sungai, mengangkut barang, mengumpulkan kotoran, kerja riol, kerja pelabuhan, dan lain-lain). b. Calon tukang (mempunyai kecerdasan vak atau <i>vakscoling</i> sedikit).	II	a.Rp. 5.50 b. Rp. 6	Rp. 6.50 Rp. 7
3.	a. Pekerja mandor dan pekerja lain yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kepercayaan, seperti jaga malam, jaga rumah (<i>zalwachter</i>), dan sebagainya. b. Tukang kelas III (yang sudah mempunyai pengalaman sedikit, sehingga dapat kerja atas petunjuk).	III	a.Rp. 6.50 b.Rp. 7	Rp. 8 Rp. 8.50
4.	Tukang kelas II (agak lebih pengalamannya dari tukang kelas III dan sanggup kerja sendiri, tetapi bukan kerja istimewa).	IV	a.Rp. 8 b.Rp. 8.50	Rp. 9.50 Rp. 10.50
5.	Tukang kelas I (berpendidikan praktis dan teoritis yang agak lama dan sanggup mengerjakan pekerjaan istimewa atau <i>spesialistisch</i> dan sendiri atau <i>zelfstandig</i>).	V	a.Rp. 9.50 b.Rp. 10.50	Rp. 11.50 Rp. 12.50
6.	Tukang kepala, yang berpengalaman sangat luas dan melakukan pekerjaan pemimpin.	VI	a.Rp. 11.50 b.Rp. 12.50	Rp. 14 Rp. 15

Sumber: Diolah dari Sekdaprov Djabar (1951).

Atas dasar desakan dari para pekerja lepas dan perhatian dari pemerintah daerah, pada bulan Oktober 1951, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah bagi pekerja lepas di Kantor Pemerintah Daerah, Jawatan Pekerjaan Umum, dan Jawatan Kehutanan. Upah harian yang baru tersebut diklasifikasikan ke dalam 6 golongan, seperti nampak dalam tabel 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1951 tentang Perubahan Rayon Kemahalan, di Jawa Barat terdiri atas 2 Rayon, yakni Rayon 6 (huruf a) dan Rayon 7 (huruf b). Daerah-daerah yang termasuk Rayon 6 meliputi: Kabupaten Majalengka, Indramayu, Ciamis, Sumedang, Tasikmalaya, dan Garut. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam Rayon 7 meliputi: wilayah Banten (Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak); wilayah Jakarta (Kabupaten Jatinegara dan Kerawang, serta Kota Jakarta); wilayah Bogor (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, dan

Kota Bogor); Kabupaten Bandung; Cirebon; Kuningan; dan Kota Cirebon.²

Tiga bulan berikutnya, keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tersebut dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui surat kawat Menteri Dalam Negeri, Mr. Ishak Tjokroadisurjo, tanggal 31 Januari 1952. Pemerintah Pusat beralasan bahwa kenaikan upah tersebut akan memberatkan keuangan negara. Keresahan para pekerja lepas semakin meningkat, karena ada himbuan dari pemerintah agar mereka mengembalikan selisih upah yang berdasarkan Keputusan DPD Nomor 7/DPD/1952 dengan Peraturan Upah Priangan (dalam *Pikiran Rakyat*, 5/3/1952).

Atas kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, Gubernur Jawa Barat, Sanusi Hardjadinata, selaku Ketua DPD berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat, namun mengalami kegagalan. Bahkan Pemerintah Pusat menguatkan surat Menteri Dalam Negeri itu dengan

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1951 tentang Perubahan Rayon Kemahalan". *Arsip Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1952.³

Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut mendapat protes dari para pekerja, yang mendorong munculnya perselisihan pekerja lepas dengan Pemerintah Pusat. Dalam konteks ini, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) mempunyai peran utama dalam protes para pekerja. Sebelum SOBSI memimpin aksi tersebut, organisasi buruh seperti SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonom), SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum), dan SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia), yang memayungi secara langsung para pekerja di Jawa Barat, telah berupaya untuk memperjuangkan tuntutan mereka, namun upaya mereka menemui kegagalan.

Selanjutnya, ketiga organisasi tersebut menyerahkan persoalan tuntutan kepada organisasi induknya, yaitu SOBSI. Ini relevan dengan pendapat W. Firsching (2008) bahwa salah satu tugas serikat buruh adalah melakukan pendampingan anggota di ruang publik (Firsching, 2008:59).

Jalan Menuju Pemogokan. Jalan menuju pemogokan dibagi kedalam tahapan-tahapan, seperti: (1) pengorganisasian; (2) mobilisasi; (3) peluang; (4) fasilitasi dan represif; serta (5) *power*. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, Pengorganisasian. Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat tahun 1952 diorganisasikan melalui kepengurusan Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang terdiri atas K. Werdoyo sebagai Ketua, dan dibantu oleh 3 orang anggota, yaitu: Karmawijaya, Pengurus Besar SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonom); Daryono, Pengurus Besar SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum); dan Saliludin, Pengurus Besar SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia).⁴

³Lihat, misalnya, "Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1952 tanggal 20 Februari 1952 tentang Pembatalan Upah Setempat Provinsi Djawa Barat" dalam *Lembaran Kota Besar Bandung*, Nomor 7 Tahun 1952. Tersimpan dalam ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia] di Jakarta.

⁴Lihat "Inventaris Arsip Kabinet Presiden Tahun 1950-1959, No.780". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]; dan "Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI, 1950-1959". *Dokumen Tidak Diterbitkan*.

Oleh karena luasnya jangkauan aksi, Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI membentuk Panitia Aksi Daerah Provinsi dan Cabang pada Kabupaten dan Kota di wilayah Banten, Priangan, Bogor, dan Cirebon. Panitia Aksi SOBSI Cabang kemudian melanjutkan pada pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat melalui SEBDA, SBPU, dan SARBUKSI. Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI melakukan koordinasi dengan Pengurus Besar SEBDA, SBPU, dan SARBUKSI. Begitu juga Pengurus Besar SEBDA, SBPU, dan SARBUKSI melakukan koordinasi dengan organisasi pada tingkat Daerah dan Cabang di Provinsi Jawa Barat (Tedjasukmana, 1959; Marxist, 2007; dan Kandar, 2014).⁵

Kedua, Mobilisasi. Panitia Aksi melakukan mobilisasi dengan cara-cara, seperti: tulisan-tulisan, siaran-siaran pers, rapat-rapat, memberdayakan organisasi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) beserta cabang-cabangnya, memberdayakan kader-kader SOBSI di pemerintahan, organisasi-organisasi buruh, dan partai-partai politik (*ibidem* catatan kaki 5).

Pada tanggal 24 Februari 1952, Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sebagai cara pertama mobilisasi. Resolusi tersebut berisi: menuntut dilaksanakannya terus Keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Nomor 7/DPD/1951; menuntut pencabutan kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan keputusan DPD tersebut; apabila tuntutan tersebut tidak dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1952, para pekerja di Jawa Barat akan melakukan aksi; serta mengajak serikat-serikat buruh lain yang langsung menghadapi masalah tersebut agar turut aktif dan memperkuat panitia aksi. Resolusi Sentral Biro SOBSI diteruskan ke SOBSI Daerah dan SOBSI Cabang di seluruh Jawa Barat (dalam *Pikiran Rakyat*, 5/3/1952; dan *Antara*, 21/3/1952).

Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

⁵Lihat juga, misalnya, "Inventaris Arsip SOBSI". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Mobilisasi berikutnya, Panitia Aksi memanfaatkan media-media untuk mengkomunikasikan secara luas tentang tuntutan mereka. Dalam konferensi pers tanggal 20 Maret 1952 di Bandung, Pimpinan SOBSI Cabang Bandung menyatakan bahwa apabila Pemerintah Pusat tidak memenuhi resolusi SOBSI tentang upah minimum pekerja di Jawa Barat, maka SOBSI akan melakukan aksi protes serentak pada tanggal 25 Maret 1952. Dalam aksi tersebut, SOBSI akan menggunakan segala kekuatannya (dalam *Antara*, 21/3/1952).

Langkah mobilisasi berikutnya yaitu meningkatkan partisipan dan simpatisan sebagai sumber daya organisasi. Jumlah massa SOBSI secara nasional, pada tahun 1952, adalah sebanyak 1,561,757 orang; sedangkan anggota SOBSI di Jawa Barat sekitar 200,000 orang yang tersebar pada 16 cabang (*Harian Rakyat*, 6/10/1951; dan *Antara*, 24/12/1953). Jumlah massa tersebut mempunyai peran penting. Mereka diharapkan akan memberikan dukungan dan tekanan-tekanan terhadap pemerintah, apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melakukan aksi secara serentak.

Anggota organisasi serikat buruh juga menjadi sumber daya bagi SOBSI. Organisasi serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI pada tahun 1950-an sebanyak 256 organisasi dari 484 organisasi secara nasional. SOBSI menguasai 53% organisasi buruh secara nasional. Dari jumlah organisasi yang besar tersebut menjadi *power* bagi SOBSI dalam memberikan dukungan terhadap organisasi. Apalagi para pimpinan organisasi tersebut pada umumnya mempunyai posisi yang strategis di berbagai lembaga politik, yang diharapkan dapat memberikan tekanan-tekanan terhadap pemerintah, seperti: Nyono, Tjugito, Sakirman, dan K. Werdoyo (Thoha, 2012; Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki nomor 5).

SOBSI juga mempunyai jaringan sosial yang luas, mulai dengan organisasi-organisasi buruh; lembaga-lembaga pemerintah di Pusat dan Daerah (legislatif dan eksekutif); serta partai-partai politik,

seperti PKI (Partai Komunis Indonesia), PB (Partai Buruh), Partai PERMAI (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Beberapa pengurus SOBSI juga menjadi anggota partai politik, misalnya Ir. Sakirman dan Tjugito sebagai anggota PKI. Sedangkan K. Werdoyo menjadi pengurus Partai PERMAI. SOBSI mempunyai kedekatan dengan PB, apalagi kedua organisasi tersebut semula adalah satu organisasi, yaitu BBI (Barisan Buruh Indonesia). Selanjutnya, Ahem Erningpradja sebagai orang penting di PNI juga sebagai Ketua KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia), yang dekat dengan SOBSI (Kandar, 2014).

Dalam kasus persoalan upah minimum pekerja di Jawa Barat, SOBSI juga memobilisasi anggota organisasinya secara luas di berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan. Organisasi yang telah tergabung dalam SOBSI, yang berada di Provinsi Jawa Barat, meliputi SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonom), SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia), SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum), SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan), SERBAUD (Serikat Buruh Angkutan Udara), SBIM (Serikat Buruh Industri Metal), PBM (Persatuan Buruh Minyak), SBKA (Serikat Buruh Kereta Api), SBKB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor), SBK (Serikat Buruh Kependidikan), serta SB POSTEL (Serikat Buruh Pos, Telegraf, dan Telephon). Untuk mempersiapkan aksi pekerja secara serentak, tertib, dan terarah, maka pada tanggal 29 Maret 1952, Panitia Aksi mengeluarkan Pengumuman Nomor 1 tentang Jalannya Aksi Pemogokan (dalam *Antara*, 17/3/1952; *Antara*, 25/3/1952; dan Tedjasukmana, 1959:31-40).

Ketiga, Peluang. Peluang-peluang yang turut menentukan keberhasilan tuntutan pekerja lepas, antara lain, posisi Ketua Panitia Aksi, K. Werdoyo, yang dalam lembaga politik menjabat sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), telah menjadi peluang yang menentukan. Sistem pemerintahan

parlementer saat itu, parlemen mempunyai posisi yang sangat kuat. Lembaga tersebut tidak saja bertugas mengawasi lembaga eksekutif, tetapi juga dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya (Feith, 1962; dan Compton, 1992). Oleh karena itu, selama perundingan dengan pemerintah, baik sebelum maupun pasca pemogokan, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) lebih mempunyai *bargaining power* daripada pihak pemerintah (Kandar, 2014).

Pemerintah telah menaikkan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada awal tahun 1952, dan ini semakin memperkuat protes para pekerja serta dapat dijadikan peluang. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah, karena keadaan mereka lebih menyedihkan daripada PNS yang masih mempunyai jenis-jenis tunjangan yang lain (Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki nomor 5).

Pemerintah memberikan kesempatan untuk berunding, pada sebelum dan pasca aksi pemogokan, juga dapat dijadikan peluang bagi SOBSI. Melalui perundingan-perundingan tersebut, SOBSI dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan kompromi dengan pemerintah (*ibidem* catatan kaki nomor 5).

Menteri Dalam Negeri, Mohammad Roem, menyetujui kenaikan upah pekerja di lingkungan kantor pemerintah daerah di Jawa Barat, pada tanggal 3 April 1952, yang juga menjadi peluang karena semakin menambah yakin SOBSI bahwa tuntutan mereka akan dikabulkan semua oleh pemerintah, terutama mereka yang bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum dan Jawatan Kehutanan (Feith, 1962; Compton, 1992; Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki nomor 5).

Perdana Menteri Wilopo, yang menggantikan posisi Sukiman dari MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), menjadi peluang yang paling menentukan bagi tuntutan para pekerja. Wilopo dari PNI (Partai Nasional Indonesia), yang pernah menjabat Menteri Perburuhan tahun 1947 – 1950, telah mengantarkan disetujuinya tuntutan pekerja lepas melalui perundingan dengan

Ketua Panitia Aksi, K. Werdoyo, pada tanggal 9 April 1952 (Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki nomor 5).

Keempat, Fasilitas dan Represif.

Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Ketua Panitia Aksi kepada Pemerintah, tanggal 20 Maret 1952, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan untuk melakukan perundingan. Perundingan antara Panitia Aksi dengan Pemerintah Pusat, sebelum aksi berlangsung, dilakukan sebanyak 4 kali. Perundingan I tanggal 22 Maret 1952, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (*Pikiran Rakyat*, 23/3/1952; dan *Antara*, 25/3/1952).

Dalam perundingan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mr. Sumarman sebagai wakil dari pemerintah, berpandangan bahwa Keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Nomor 7/DPD/1951 tidak dapat dibenarkan, karena tentang upah di daerah masih menjadi kewenangan para Residen sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah sedang kesulitan keuangan sehingga tidak tersedia anggaran untuk kenaikan upah bagi para pekerja tersebut (*Pikiran Rakyat*, 23/3/1952; *Antara*, 25/3/1952; dan Kandar, 2014).

Sebaliknya, Panitia Aksi berpandangan bahwa secara formal Karesidenan sudah dihapuskan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 38 Tahun 1950, kemudian kewenangannya telah diserahkan kepada Gubernur atau DPD. Panitia Aksi mengancam apabila tuntutannya tidak disetujui, maka pekerja lepas se-Jawa Barat akan melakukan pemogokan pada tanggal 25 Maret 1952 (Kandar, 2014).

Atas dasar ancaman tersebut, pemerintah menyediakan waktu untuk perundingan II, tanggal 24 Maret 1952, pada tempat yang sama. Perundingan ini berhasil menyepakati perlunya tambahan kenaikan upah pekerja lepas, yang ditanggung oleh jawatan masing-masing. Kesepakatan tersebut telah menunda aksi pekerja, yang akan dilaksanakan tanggal 25 Maret 1952 (*Antara*, 25/3/1952; dan Kandar, 2014).

Perundingan III, pada tanggal 25 Maret

1952, menghasilkan keputusan bahwa tambahan kenaikan upah ditanggung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam hal ini, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menghendaki upah baru berlaku mulai tanggal 24 Oktober 1951, sedangkan pemerintah menghendaki mulai tanggal 1 Januari 1952. Untuk memastikan pemberlakuan upah baru tersebut, dilanjutkan pada perundingan IV, tanggal 28 Maret 1952, dengan menunggu keputusan Menteri Keuangan, namun pertemuan berakhir dengan *deadlock*. Kegagalan perundingan tersebut berlanjut pada aksi pemogokan, yang berlangsung tanggal 7 dan 8 April 1952 (Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki 5).

Pasca pemogokan, pemerintah memfasilitasi perundingan lagi dengan Panitia Aksi. Perundingan tersebut justru menjadi penentu dari tuntutan para pekerja. Ketua Panitia Aksi, K. Werdayo, dapat melakukan perundingan langsung dengan Perdana Menteri Wilopo, pada tanggal 9 April 1952. Secara prinsip, pemerintah menyetujui tuntutan para pekerja, yaitu kenaikan upah minimum pekerja dari Rp. (Rupiah) 3.5/hari menjadi Rp. 4.5/hari, berlaku mulai tanggal 24 Oktober 1951 (Feith, 1962; Compton, 1992; dan Kandar, 2014).

Di balik tindakan fasilitasi, pemerintah juga melakukan tindakan represif yang berupa penangkapan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Jawatan Pekerjaan Umum di Ciwidey, Bandung Selatan, pada tanggal 24 Maret 1952 malam; 3 orang PNS di Cirebon pada tanggal 7 April 1952; menghentikan sementara 3 orang PNS di Banten; ancaman hukuman jabatan bagi PNS yang melakukan aksi; serta ancaman tidak dibayarnya upah pekerja selama mereka melakukan pemogokan (Marxist, 2007; Sandra, 2007; dan Kandar, 2014).

Kelima, Power. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) mempunyai *power* berupa jumlah massa yang besar, jejaring kerja, serta kader-kader yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, partai politik, dan serikat buruh. Selain

itu, Ketua Panitia Aksi, K. Werdayo, yang mempunyai posisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), juga menjadi *power* yang mematenkan bagi pemerintah (Feith, 1962; Compton, 1992; Marxist, 2007; dan Kandar, 2014).

Mengenai Aksi Pemogokan. Aksi pemogokan pekerja dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 dan 8 April 1952 di wilayah Priangan, Bogor, Banten, dan Cirebon, yang diikuti oleh sekitar 6,700 orang dari kantor Pemerintah Daerah, Jawatan Pekerjaan Umum, dan Jawatan Kehutanan. Aksi tersebut juga diikuti oleh ratusan orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari ketiga kantor tersebut sebagai wujud solidaritas. Aksi juga mendapat simpatik buruh perusahaan di Jawa Barat, yang diperkirakan mencapai 200,000 orang (Marxist, 2007; Sandra, 2007; Kandar, 2014; dan *ibidem* catatan kaki 5).

Sesuai dengan komando dari Panitia Aksi, pemogokan para pekerja dilakukan dengan cara menghentikan pekerjaan dan berkumpul di lapangan yang luas. Tujuannya untuk mempermudah dalam memberikan komando dan upaya menjauhkan diri dari tindak anarkis. Cara ini juga dilakukan oleh Lenin di negaranya, yakni Uni Sovyet, bahwa gerakan buruh seharusnya bersifat sosialis-demokratis (Arifin *et al.* eds., 2012:62). Secara umum, pemogokan berlangsung dengan tertib, yang terjadi di wilayah-wilayah sebagai berikut:

Pertama, Aksi Pemogokan di Wilayah Priangan. Pekerja lepas yang melakukan aksi pemogokan di wilayah Priangan, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung, kira-kira sebanyak 3,000 pekerja. Mereka bekerja pada urusan kebersihan, jalan, gedung, pertamanan, dan sopir. Sesuai dengan instruksi Ketua Panitia Aksi, aksi pemogokan di wilayah ini tidak diikuti oleh pekerja lepas yang menangani distribusi air dan pengelolaan kuburan, karena dua tempat ini termasuk pekerjaan vital (Kandar, 2014).

Di Kantor Pemerintah Kota Bandung,

aksi pemogokan dari Jawatan Kehutanan diikuti oleh para pekerja dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja pada Jawatan Kehutanan Cabang Bandung Selatan, Bandung Utara; Kantor Inspeksi; dan Bagian Planologi. Aksi pemogokan itu menyebabkan aktivitas di kantor-kantor tersebut berhenti. Hal tersebut membuat kemarahan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Pertanian. Atas dasar kejadian itu, pada tanggal 8 April 1952, Menteri Pertanian mengirimkan surat kepada Pengurus Besar SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia), yang berisi ancaman kepada para PNS yang turut melakukan aksi mogok dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian dari Pekerjaan untuk Sementara Waktu dan dari Jabatan Negeri bagi PNS (Arifin *et al.* eds., 2012).

Surat ancaman tersebut membuat keresahan baru bagi para pekerja lepas dan PNS di Jawatan Kehutanan yang mendukungnya. Untuk menghapuskan keresahan mereka, Panitia Aksi melakukan beberapa kali pertemuan untuk menyikapi surat ancaman tersebut. Pada tanggal 9 September 1952, Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), kemudian, mengirimkan delegasi untuk menghadap Kepala Jawatan Kehutanan Pusat di Jakarta. Hingga awal bulan September 1952, PNS pada Jawatan Kehutanan yang mendapatkan hukuman jabatan sebanyak 851 orang. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Jawatan Kehutanan Pusat menjelaskan bahwa surat yang ditujukan kepada para PNS bukanlah surat ancaman, tetapi pertanyaan dari jawatan terhadap para pegawainya (dalam *Antara*, 24/12/1953; dan Kandar, 2014).

Selanjutnya, untuk menyikapi kesimpangsiuran informasi, Pimpinan Jawatan di wilayah Priangan memanggil para pegawai yang turut dalam aksi pemogokan. Mereka diberikan peringatan secara lisan bahwa perbuatannya itu melanggar disiplin pegawai (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Kedua, Aksi Pemogokan di Wilayah Banten. Pemogokan di wilayah Banten,

yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak, dilakukan oleh pekerja lepas dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Kantor Kabupaten, Jawatan Kehutanan, dan Jawatan Pekerjaan Umum. Atas aksi tersebut, Kepala Jawatan PU (Pekerjaan Umum) Seksi Banten memberhentikan untuk sementara 3 orang pegawainya, yaitu Sukra, Basarah, dan Wiratma Natapradja. Mereka diberikan sanksi, karena mereka turut memimpin aksi pekerja di Serang, pada tanggal 7 dan 8 April 1952 (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Tindakan Kepala Jawatan PU tersebut menimbulkan keresahan bagi para pegawainya. Keresahan baru juga timbul bagi para pekerja, karena Kepala Jawatan PU Seksi Serang mengancam tidak akan membayar upah selama mereka melakukan pemogokan (Kandar, 2014).

Ketiga, Aksi Pemogokan di Wilayah Bogor. Aksi pemogokan di wilayah Bogor, yang meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, dan Sukabumi berlangsung pada tanggal 7 dan 8 April 1952, yang diikuti oleh pekerja dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pemerintah Daerah, Jawatan PU (Pekerjaan Umum), dan Jawatan Kehutanan. Pemogokan di Jawatan Kehutanan diikuti oleh pekerja dan PNS pada Bagian Hutan Bogor, Bagian Planologi Bogor, Bagian Pendidikan dan Penerangan Bogor, Seksi Perlindungan Alam Bogor, dan Bagian Hutan Leuwiliang (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Atas aksi pegawainya, Kepala Jawatan Kehutanan wilayah Bogor, dari bulan April hingga Juni 1952, mengeluarkan surat peringatan kepada 190 orang. Atas negosiasi Panitia Aksi, dari 190 PNS tersebut akhirnya Pemerintah Pusat hanya menjatuhkan hukuman jabatan terhadap 4 PNS dari Bagian Planologi Bogor (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Keempat, Aksi Pemogokan di Wilayah Cirebon. Aksi pemogokan di wilayah Cirebon, yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka, diikuti oleh sekitar 5,000

pekerja dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pemogokan di daerah ini juga diikuti oleh anggota SBBK (Serikat Buruh Balai Kota), yang bukan anggota SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), sebagai bentuk solidaritas. Mereka bekerja pada bagian pasar, *riolering* (saluran pembuangan), sampah, saluran air, bangunan, dan jalan. Solidaritas lain yang turut serta melakukan aksi pemogokan adalah yang berasal dari organisasi bukan anggota SOBSI, yaitu pegawai pada Kantor Jawatan PU (Pekerjaan Umum) yang tergabung dalam SBDPU atau Serikat Buruh Departemen Pekerjaan Umum (Marxist, 2007; Sandra, 2007; dan Kandar, 2014).

Dalam aksi pemogokan di Pemerintah Kota Cirebon, para pekerja dan PNS berkumpul di lapangan Kejaksaan yang berada di depan kantor Balai Kota. Pemogokan yang berlangsung di kota ini menimbulkan insiden. Pada tanggal 7 April 1952, Polisi Kota Cirebon menangkap dan menahan 3 orang PNS yang bekerja pada Balai Kota Cirebon, yaitu: Nazam, Hartono, dan Sukendar. Mereka anggota SBBK Kota Cirebon. Mereka dianggap salah oleh Walikota Cirebon, karena telah mengambil bendera Merah-Putih di kantor, menggunakan ruangan kantor, telepon, serta menutup pintu dan jendela kantor tanpa meminta izin. Panitia Aksi Tingkat Cabang dan Tingkat Daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan ketiga PNS tersebut. Ketiga PNS dapat dibebaskan setelah Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI, dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Pemerintah Pusat (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Aksi pemogokan pekerja tersebut berhasil, karena pemerintah melalui Perdana Menteri Wilopo menyetujui kenaikan upah pekerja di Jawa Barat, mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1951. Bahkan tuntutan tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah, yang menjamin keberadaan pekerja lepas di seluruh Indonesia (Marxist, 2007; Sandra, 2007; dan Kandar, 2014).

Mengenai Dampak Aksi Pemogokan.

Keberhasilan pemogokan pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat mempunyai dampak signifikan bagi pekerja lepas di daerah-daerah lain. Setelah keputusan pemerintah yang menginstruksikan pembayaran kenaikan upah pekerja di Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 28 April 1952, yang berlaku surut mulai tanggal 24 Oktober 1951, secara berkelanjutan pemerintah mengeluarkan instruksi kenaikan upah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta Raya, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954, maka status, hak, dan kewajiban pekerja lepas di seluruh Indonesia telah dijamin oleh pemerintah. Bahkan sejak saat itu, pemerintah memberikan tunjangan lebaran kepada mereka (Arifin *et al.* eds., 2012; dan Kandar, 2014).

Dampak positif yang lain, dari pemogokan pekerja tersebut, yaitu semakin populernya SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang ditandai dengan banyaknya organisasi buruh lain yang bergabung dengan SOBSI. Organisasi buruh yang bergabung dengan SOBSI pasca aksi pemogokan, antara lain: SBBK (Serikat Buruh Balai Kota) Cirebon; SBDPU (Serikat Buruh Departemen Pekerjaan Umum) Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Jakarta (Kramat), wilayah Malang, Kabupaten Lamongan, Pariaman (Sumatera Barat), Sarolangun (Jambi), Telukbetung (Lampung), dan Kotabumi (Lampung). Keberadaan SOBSI ini tepat dengan pendapat Michele Ford (2005) bahwa serikat buruh yang berhasil menaikkan upah anggotanya akan tetap eksis (Ford, 2005:14-17).

Dampak positif berikutnya yakni kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan pekerja lepas menjadi jelas. Gubernur atau DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi secara tegas telah mempunyai kewenangan pasti untuk mengatur upah di daerahnya, yang semula disangkal oleh Pemerintah Pusat terhadap Keputusan Nomor 7/DPD/1951

tentang Peraturan Upah Pekerja-pekerja Provinsi Jawa Barat.⁶

KESIMPULAN

Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat bernuansa politis, namun secara rasional mereka mempunyai kesulitan dalam memenuhi hidup layak. Upah pokok mereka hanya dapat memenuhi 38% untuk hidup layak. Penghasilan pokok mereka adalah Rp. (Rupiah) 3.5/hari atau Rp. 105/bulan. Padahal kebutuhan mereka untuk dapat hidup layak adalah sebesar Rp. 276/bulan, yang meliputi biaya makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, sudah logis apabila mereka bersikeras melakukan tuntutan kenaikan upah untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.

Dalam kasus pemogokan pekerja di Jawa Barat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) menjadi agensi. SOBSI dapat mengubah struktur yang berupa kebijakan Pemerintah Pusat tentang pekerja lepas. Melalui perjuangan Panitia Aksi SOBSI, Pemerintah Pusat mencabut Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 50 Tahun 1950, yang membatalkan Keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) No.7/DPD/1951, kemudian melahirkan kebijakan yang lebih komprehensif, yaitu Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya berlaku di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Posisi, peran, dan kemampuan Ketua Panitia Aksi, K. Werdoyo, di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi peluang menentukan keberhasilan tuntutan pekerja di Jawa Barat. Apabila SOBSI memilih Ketua Panitia Aksi pada orang yang tidak memiliki kapasitas, seperti yang dimiliki oleh K. Werdoyo, mungkin hasilnya akan lain. Berdasarkan kasus pemogokan pekerja di Jawa Barat tersebut dapat

diambil pelajaran bahwa apabila para buruh atau pekerja menghendaki perbaikan kesejahteraan mereka secara terus-menerus, ianya harus dipimpin oleh orang yang mempunyai kemampuan dan posisi strategis di pemerintahan.

Oleh karena itu, buruh atau pekerja harus dapat menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga politik, seperti lembaga legislatif atau eksekutif. Posisi dan peran mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini relevan dengan banyak kajian bahwa gerakan politik buruh harus dapat menaikkan posisi tawar-menawar buruh dalam sistem atau turut dalam menentukan sistem.

Keberhasilan aksi pemogokan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1952, dan kegagalan aksi protes di Belanda tahun 1978 yang diteliti oleh Bert Klandermans (2005), adalah karena faktor agensi. Tuntutan pekerja di Jawa Barat pada tahun 1952, dapat berhasil karena agensi (Panitia Aksi Sentral Biro SOBSI) dapat memberikan motivasi yang sangat tinggi terhadap para partisipan dan simpatisan. Dari sebelum hingga pasca aksi pemogokan berlangsung, mereka tetap konsisten memperjuangkan tuntutan para pekerja, walaupun sebagian dari mereka tidak memperoleh manfaatnya secara langsung.

Kasus di Indonesia ini berbeda dengan kasus di Belanda. Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Belanda yang terus meningkat, sejak tahun 1970-an, serikat pekerja perusahaan industri terbesar Belanda menuntut pengurangan jam kerja mingguan kepada pihak perusahaan. Pada awalnya, tuntutan tersebut mendapat dukungan yang luas dari para pekerja. Tuntutan tersebut ditolak oleh perusahaan. Bahkan pemerintah dan para ekonom yang semula simpatik terhadap gerakan serikat pekerja, kemudian juga menolak tuntutan mereka. Berangsur-angsur para pekerja dan pendukungnya mengundurkan diri, karena mereka merasa pesimis. Karena serikat buruh (agensi) tersebut tidak dapat memberikan motivasi secara atraktif dan

⁶Lihat, misalnya, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah". *Arsip Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]; dan "Inventaris Arsip Sekretariat Negara, 1949-1968". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

kurang menampakan sikap optimis, maka tuntutan mereka akhirnya mengalami kegagalan.⁷

Referensi

- Antara* [koran]. Djakarta: 17 Maret 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 21 Maret 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 25 Maret 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 26 Maret 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 24 April 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 28 April 1952.
Antara [koran]. Djakarta: 24 Desember 1953.
- Arifin, Syarif *et al.* [ed]. (2012). *Memetakan Gerakan Buruh*. Bogor: Penerbit Kepik.
- Beng To, Oey. (1991). *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, 1945 – 1958*. Jakarta: Penerbit LPPI [Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia].
- Compton, Boyd. (1992). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, terjemahan Hamid Basyaib.
- Erman, Erwiza & Ratna Saptari [eds]. (2013). *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: KITLV Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Firsching, W. (2008). "Serikat Buruh Merupakan Pusat para Orang Revolusioner, Tetapi di Sebagian Besar Negara Tidak Begitu" dalam *Jurnal Sedane*, Vol.5, No.1, hlm. 59-77.
- Ford, Michele. (2005). "Demokratisasi Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Teoritis" dalam *Sedane*, Vol.3, No.1 [Januari – Juni], hlm.4-17.
- Frederick, William H. & Soeri Soeroto [eds]. (2005). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Gamson, William A., Bruce Fireman & Steven Rytina. (1984). "Encounters with Unjust Authority" in *Social Forces*, Vol.63, No.1 [September], pp.288-290.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, terjemahan Maufur & Daryatno.
- Harian Rakyat* [koran]. Djakarta: 6 Oktober 1951.
Harian Merdeka [koran]. Djakarta: 25 Maret 1952.
Harian Rakyat [koran]. Djakarta: 4 April 1952.
- Ingleson, John. (2013). *Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu, terjemahan Iskandar P. Nugraha.
- Ingleson, John. (2015). *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920-an hingga 1930-an*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, terjemahan Andi Achdian. "Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI, 1950-1959". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- "Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta, 1949-1950". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- "Inventaris Arsip Kabinet Presiden Tahun 1950-1959, No.780". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- "Inventaris Arsip Sekretariat Negara, 1949-1968". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- "Inventaris Arsip SOBSI". *Dokumen Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- Iskandar, Mohammad. (2007). "Aksi Kolektif Petani Ciomas Tahun 1886: Dampak Politik bagi Pemerintahan Hindia Belanda". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Depok: FIPB UI [Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia].
- Java Bode* [koran]. Djakarta: Juni 1951.
- Kandar. (2014). "Pemogokan Pekerja Pemerintah Cirebon 1952: Suatu Kajian Peran SOBSI dalam Gerakan Pekerja di Indonesia" dalam Zuliskandar Ramli *et al.* [eds]. *Arkeologi, Sejarah, dan Budaya*. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia], hlm.819-834.
- "Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1952 tanggal 20 Februari 1952 tentang Pembatalan Upah Setempat Provinsi Djawa Barat" dalam *Lembaran Kota Besar Bandung*, Nomor 7 Tahun 1952. Tersimpan dalam ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia] di Jakarta.
- Klandermans, Bert. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, terjemahan oleh Helly P. Soetjipto.
- Lloyd, Christopher. (1992). *The Structures of History*. Oxford: Blackwell.
- Marxist, Aceh. (2007). "Sejarah Gerakan Buruh Indonesia". Tersedia secara online di: <https://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/14/sejarah-gerakan-buruh-indonesia/> [diakses di Jakarta: 9 Oktober 2016].
- Munir. (2014). *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*. Malang: Intrans Publishing, edisi revisi.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1951 tentang Perubahan Rayon Kemahalan". *Arsip Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah". *Arsip Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- Pikiran Rakyat* [koran]. Bandung: 5 Maret 1952.
Pikiran Rakyat [koran]. Bandung: 23 Maret 1952.
- Sandra. (2007). *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

⁷**Pernyataan:** Saya, dengan ini, menyatakan bahwa naskah ini adalah asli karya saya sendiri, bebas dari plagiarisme, serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang dalam proses publikasi oleh jurnal lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan jika terdapat kebohongan terkait dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sebagaimana mestinya.

- Sanit, Arbi. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sekdaprov Djabar [Sekretariat Daerah Provinsi Djawa Barat]. (1951). "Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Djawa Barat, Nomor 7/DPD/51 tanggal 24 Oktober 1951" dalam *Berita Provinsi Djawa Barat*, Nomor 8, 15 November.
- Sewaka. (1955). *Tjorat-tjoret dari Djaman ke Djaman*. Bandung: t.p. [tanpa penerbit].
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Supriyono, Agustinus. (2007). "Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-pemogokan pada Zaman Kolonial, Revolusi, dan Republik, 1900-1965". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: FIB UGM [Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada].
- Tedjasukmana, Iskandar. (1959). *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Thoha, Miftah. (2012). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Tilly, Charles. (2003). *The Politics of Collective Violence*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Zuhdi, Susanto. (2008). "Metodologi Strukturalistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif" dalam Djoko Marihandono [ed]. *Titik Balik Historiografi Indonesia*. Depok: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Departemen Sejarah FIB UI [Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia].